



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMANSYAH ALIAS JOIN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/31 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bali Dua, RT. 010, RT. 008,
Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 13 Mei 2024 tentang perubahan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Rosihan, S.H., Junaidin Ismail, S.H., dan Miskatul Anwar, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Rosyhan Gibran, S.H. & Partners beralamat di Jalan Lintas Sawete Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/Pid.Sus/RKK-ADV/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMANSYAH ALIAS JOIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) batang kayu sonokeling;
(dikembalikan kepada Saksi MUSLIMIN);
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-36/N.2.15/Eoh.2/4/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa IMANSYAH Als Join bersama dengan saudara DAVID PUTRA Als DAVID (Dalam penuntutan Terpisah pada Kejaksaan Negeri Bima), Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam gudang milik saksi korban Muslimin bertempat di Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Ia Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban muslimin selaku pemilik CV Pratama Jaya berdasarkan ijin usaha mentri Investasi/ Kepala Badan Peanaman Modal dengan nomor induk berusaha: 0298010242117 dengan alamat Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan skala usaha mikro yaitu perdagangan eceran konstruksi kayu atau usaha perhutanan lainnya, sebagai mana waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas tersimpan kayu jenis sonokeling sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) batang dengan panjang rata-rata 2 (dua) meter, diameter 18-19 cm;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember Pada Pukul 22.30 wita terdakwa bersama dengan DAVID PUTRA Als DAVID telah mempersiapkan 1 unit mobil Pick Up milik DAVID PUTRA Als DAVID berdasarkan Daftar Pencarian Barang nomor DPB/04/II/2024/SekManggalewa tanggal 16 Februari 2024 kemudian menuju gudang milik saksi korban dan memarkirkan mobil Pick Up tersebut di belakang gudang yang terdapat pintu gudang;

Bahwa setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu belakang gudang dan setelah berhasil masuk kemudian terdakwa mengambil sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling dan membawa nya kesuatu tempat untuk disimpan, kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa kembali dating kegudang dan mengambil sebanyak 9 (sembilan) batang kayu sonokeling, kemudia pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengambil lagi sebanyak 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.15 Wita terdakwa mengambil kayu yang tersisa di gudang;

Bahwa seluruh kayu yang berhasil diambil dari Gudang kayu milik saksi MUSLIMIN dikumpulkan terdakwa dan saudara DAVID PUTRA als DAVID untuk kemudian dijual seharaga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dijual tanpa sepengetahuan dan se ijin saksi korban dimana terdakwa memperoleh uang hasil penjual kayu sonokeling tersebut sebanyak 2 kali yaitu Rp.3.000.000 pada tanggal 27 Desember 2023 dan Rp.5.000.000 Pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saudara DAVID PUTRA als DAVID, saksi MUSLIMIN korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa IMANSYAH Als Join bersama dengan saudara DAVID PUTRA Als DAVID (Dalam penuntutan Terpisah pada Kejaksaan Negeri Bima), Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam gudang milik saksi korban Muslimin bertempat di Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Ia Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban muslimin selaku pemilik CV Pratama Jaya berdasarkan ijin usaha mentri Investasi/ Kepala Badan Peanaman Modal dengan nomor induk berusaha: 0298010242117 dengan alamat Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sekala usaha mikro yaitu perdagangan eceran konstruksi kayu atau usaha perhutanan lainnya, sebagai mana waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas tersimpan kayu jenis sonokeling sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) batang dengan panjang rata-rata 2 (dua) meter, diameter 18-19 cm;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember Pada Pukul 22.30 wita tredakwa bersama dengan DAVID PUTRA Als DAVID telah mempersiapkan 1 unit mobil Pick Up milik DAVID PUTRA Als DAVID berdasarkan Daftar Pencarian Barang nomor DPB/04/II/2024/SekManggalewa tanggal 16 Februari 2024 kemudian menuju gudang milik saksi korban dan memarkirkan mobil Pick Up tersebut di belakang gudang yang terdapat pintu gudang;

Bahwa setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu belakang gudang dan setelah berhasil masuk kemudian terdakwa mengambil sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling dan membawa nya kesuatu tempat untuk disimpan, kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa kembali dating kegudang dan mengambil sebanyak 9 (sembilan) batang kayu sonokeling, kemudia pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengambil lagi sebanyak 11 (sebelas) batang kayu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.15 Wita terdakwa mengambil kayu yang tersisa di gudang;

Bahwa seluruh kayu yang berhasil diambil dari Gudang kayu milik saksi MUSLIMIN dikumpulkan terdakwa dan saudara DAVID PUTRA als DAVID untuk kemudian dijual seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dijual tanpa sepengetahuan dan se ijin saksi korban dimana terdakwa memperoleh uang hasil penjual kayu sonokeling tersebut sebanyak 2 kali yaitu Rp.3.000.000 pada tanggal 27 Desember 2023 dan Rp.5.000.000 Pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saudara DAVID PUTRA als DAVID, saksi MUSLIMIN korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa terdakwa IMANSYAH Als Join bersama dengan saudara DAVID PUTRA Als DAVID (Dalam penuntutan Terpisah pada Kejaksaan Negeri Bima), Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam gudang milik saksi korban Muslimin bertempat di Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Ia Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban muslimin selaku pemilik CV Pratama Jaya berdasarkan ijin usaha mentri Investasi/ Kepala Badan Peanaman Modal dengan nomor induk berusaha: 0298010242117 dengan alamat Dusun Transad II Desa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan skala usaha mikro yaitu perdagangan eceran konstruksi kayu atau usaha perhutanan lainnya, sebagai mana waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas tersimpan kayu jenis sonokeling sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) batang dengan panjang rata-rata 2 (dua) meter, diameter 18-19 cm;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember Pada Pukul 22.30 wita terdakwa bersama dengan DAVID PUTRA Als DAVID telah mempersiapkan 1 unit mobil Pick Up milik DAVID PUTRA Als DAVID berdasarkan Daftar Pencarian Barang nomor DPB/04/II/2024/SekManggalewa tanggal 16 Februari 2024 kemudian menuju gudang milik saksi korban dan memarkirkan mobil Pick Up tersebut di belakang gudang yang terdapat pintu gudang;

Bahwa setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu belakang gudang dan setelah berhasil masuk kemudian terdakwa mengambil sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling dan membawanya kesuatu tempat untuk disimpan, kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa kembali datang ke gudang dan mengambil sebanyak 9 (sembilan) batang kayu sonokeling, kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengambil lagi sebanyak 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.15 Wita terdakwa mengambil kayu yang tersisa di gudang;

Bahwa seluruh kayu yang berhasil diambil dari Gudang kayu milik saksi MUSLIMIN dikumpulkan terdakwa dan saudara DAVID PUTRA als DAVID untuk kemudian dijual seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dijual tanpa sepengetahuan dan se ijin saksi korban dimana terdakwa memperoleh uang hasil penjual kayu sonokeling tersebut sebanyak 2 kali yaitu Rp.3.000.000 pada tanggal 27 Desember 2023 dan Rp.5.000.000 Pada tanggal 28 Desember 2023.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saudara DAVID PUTRA als DAVID, saksi MUSLIMIN korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEEMPAT:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IMANSYAH Als Join bersama dengan saudara DAVID PUTRA Als DAVID (Dalam penuntutan Terpisah pada Kejaksaan Negeri Bima), Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam gudang milik saksi korban Muslimin bertempat di Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Ia Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban muslimin selaku pemilik CV Pratama Jaya berdasarkan ijin usaha mentri Investasi/ Kepala Badan Peanaman Modal dengan nomor induk berusaha: 0298010242117 dengan alamat Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sekala usaha mikro yaitu perdagangan eceran konstruksi kayu atau usaha perhutanan lainnya, sebagai mana waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas tersimpan kayu jenis sonokeling sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) batang dengan panjang rata-rata 2 (dua) meter, diameter 18-19 cm;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember Pada Pukul 22.30 wita tredakwa bersama dengan DAVID PUTRA Als DAVID telah mempersiapkan 1 unit mobil Pick Up milik DAVID PUTRA Als DAVID berdasarkan Daftar Pencarian Barang nomor DPB/04/II/2024/SekManggalewa tanggal 16 Februari 2024 kemudian menuju gudang milik saksi korban dan memarkirkan mobil Pick Up tersebut di belakang gudang yang terdapat pintu gudang;

Bahwa setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu belakang gudang dan setelah berhasil masuk kemudian terdakwa mengambil sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling dan membawa nya kesuatu tempat untuk disimpan, kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa kembali dating kegudang dan mengambil sebanyak 9 (sembilan)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu sonokeling, kemudia pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengambil lagi sebanyak 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.15 Wita terdakwa mengambil kayu yang tersisa di gudang;

Bahwa seluruh kayu yang berhasil diambil dari Gudang kayu milik saksi MUSLIMIN dikumpulkan terdakwa dan saudara DAVID PUTRA als DAVID untuk kemudian dijual seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dijual tanpa sepengetahuan dan se ijin saksi korban dimana terdakwa memperoleh uang hasil penjual kayu sonokeling tersebut sebanyak 2 kali yaitu Rp.3.000.000 pada tanggal 27 Desember 2023 dan Rp.5.000.000 Pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saudara DAVID PUTRA als DAVID, saksi MUSLIMIN korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KELIMA:

Bahwa terdakwa IMANSYAH Als Join bersama dengan saudara DAVID PUTRA Als DAVID (Dalam penuntutan Terpisah pada Kejaksaan Negeri Bima), Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam gudang milik saksi korban Muslimin bertempat di Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili, Ia Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban muslimin selaku pemilik CV Pratama Jaya berdasarkan ijin usaha menteri Investasi/ Kepala Badan Peanaman Modal dengan nomor induk berusaha: 0298010242117 dengan alamat Dusun Transad II Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan sekala usaha mikro yaitu perdagangan eceran konstruksi kayu atau usaha perhutanan lainnya, sebagai mana waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas tersimpan kayu jenis sonokeling sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) batang dengan panjang rata-rata 2 (dua) meter, diameter 18-19 cm;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember Pada Pukul 22.30 wita terdakwa bersama dengan DAVID PUTRA Als DAVID telah mempersiapkan 1 unit mobil Pick Up milik DAVID PUTRA Als DAVID berdasarkan Daftar Pencarian Barang nomor DPB/04/II/2024/SekManggalewa tanggal 16 Februari 2024 kemudian menuju gudang milik saksi korban dan memarkirkan mobil Pick Up tersebut di belakang gudang yang terdapat pintu gudang;

Bahwa setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu belakang gudang dan setelah berhasil masuk kemudian terdakwa mengambil sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling dan membawa nya kesuatu tempat untuk disimpan, kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa kembali dating kegudang dan mengambil sebanyak 9 (sembilan) batang kayu sonokeling, kemudia pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengambil lagi sebanyak 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.15 Wita terdakwa mengambil kayu yang tersisa di gudang;

Bahwa seluruh kayu yang berhasil diambil dari Gudang kayu milik saksi MUSLIMIN dikumpulkan terdakwa dan saudara DAVID PUTRA als DAVID untuk kemudian dijual seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dijual tanpa sepengetahuan dan se ijin saksi korban dimana terdakwa memperoleh uang hasil penjual kayu sonokeling tersebut sebanyak 2 kali yaitu Rp.3.000.000 pada tanggal 27 Desember 2023 dan Rp.5.000.000 Pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saudara DAVID PUTRA als DAVID, saksi MUSLIMIN korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak dari kakak kandung Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter);
- Pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi Wahyudin dan Saksi Doni menyimpan kayu Sonokeling di gudang milik Saksi di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Pada tanggal 25 Desember 2023 kayu-kayu tersebut sempat diperiksa oleh Saksi Doni dan masih utuh, juga diketahui Saksi;
- Saksi tidak melihat pencuriannya, Saksi mengetahui setelah menyuruh karyawan Saksi memeriksa tempat disimpannya kayu tersebut di gudang Saksi pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, ternyata kayu-kayu tersebut sebagian sudah tidak ada;
- Kayu yang hilang adalah 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter);
- Gudang Saksi berada di area yang sekelilingnya dipagari keliling dan memiliki gerbang yang dikunci dengan gembok;
- Bahwa terdapat bagian pagar yang rusak di gudang Saksi, rusak sudah lama sebelum adanya kehilangan kayu;
- Saat Saksi tahu perihal kehilangan, kondisi gudang masih dalam keadaan terkunci dan tergembok, gerbang serta kunci tidak rusak;
- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah Saksi Wahyudin alias Gasen, Saksi Doni, dan Mujahidin;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyudin mencari tahu keberadaan kayu yang hilang tersebut dan ketemu di seseorang bernama Shilihin yang berada di Desa Napa berjarak sekitar 3 km (tiga kilometer) dari lokasi, kemudian Saksi melaporkan ke Polisi;
- Kayu yang ditemukan di Shilihin sebanyak 45 batang;
- Saat Polisi memeriksa CCTV, ternyata terlihat Terdakwa yang mengambilnya;
- Terdakwa dahulu bekerja di Saksi, berhenti sekitar 6 bulan yang lalu;
- Setelah diperiksa, ternyata Terdakwa mendapat kunci gudang dari Mujahidin yang merupakan adik Saksi yang berjualan di depan gudang,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa meminjam kunci dari Mujahidin dengan alasan mau menjenguk neneknya yang tinggal di gudang tersebut;

- Mujahidin tinggal di gudang bersama ibu Saksi;
- Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kayu milik Terdakwa tersebut;
- Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saksi sudah memaafkan Terdakwa, mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Wahyudin alias Gasen di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari kakak kandung Saksi Muslimin;
- Saksi bekerja di Saksi Muslimin;
- Bahwa Saksi Muslimin kehilangan 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter);
- Pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi dan Saksi Doni menyimpan kayu Sonokeling di gudang milik Saksi Muslimin di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Pada tanggal 25 Desember 2023 kayu-kayu tersebut sempat diperiksa oleh Saksi Doni dan masih utuh;
- Saksi tidak melihat pencuriannya, Saksi mengetahui kayu tersebut hilang dari gudang Saksi Muslimin pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA;
- Kayu yang hilang adalah 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter);
- Gudang Saksi Muslimin berada di area yang sekelilingnya dipagari keliling dan memiliki gerbang yang dikunci dengan gembok;
- Bahwa terdapat bagian pagar yang rusak di gudang Saksi Muslimin, rusak sudah lama sebelum adanya kehilangan kayu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi gudang masih dalam keadaan terkunci dan tergembok, gerbang serta kunci tidak rusak saat Saksi mengetahui kehilangan tersebut;
 - Bahwa yang memegang kunci gudang adalah Saksi, Saksi Doni, dan Mujahidin;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari tahu keberadaan kayu yang hilang tersebut dan ketemu di seseorang bernama Shilihin yang berada di Desa Napa berjarak sekitar 3 km (tiga kilometer) dari lokasi;
 - Kayu yang ditemukan di Shilihin sebanyak 45 batang;
 - Saat Polisi memeriksa CCTV, ternyata terlihat Terdakwa yang mengambilnya;
 - Terdakwa dahulu bekerja di Saksi Muslimin, berhenti sekitar 6 bulan yang lalu;
 - Setelah diperiksa, ternyata Terdakwa mendapat kunci gudang dari Mujahidin yang merupakan adik Saksi Muslimin yang berjualan di depan gudang, Terdakwa meminjam kunci dari Mujahidin dengan alasan mau menjenguk neneknya yang tinggal di gudang tersebut;
 - Mujahidin tinggal di gudang bersama ibu Saksi Muslimin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Mastar alias Yanto alias Anton di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 saat Saksi menurunkan kayu di gudang Saksi Muslimin yang beralamat di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Saksi melihat kayu yang ditumpuk di gudang jumlahnya sudah berkurang;
- Melihat hal tersebut Saksi melaporkannya kepada Saksi Doni, kemudian barulah diketahui terdapat 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter) yang hilang;
- Bahwa Saksi, Saksi Doni, dan Saksi Wahyudin adalah rekan kerja yang bekerja di Saksi Muslimin;
- Bahwa yang tinggal di gudang adalah Mujahidin dan ibu dari Saksi Muslimin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. Doni di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi ditelepon oleh Saksi Mastar alias Yanto alias Anton memberitahukan bahwa kayu di gudang milik Saksi Muslimin ada yang hilang;
 - Kemudian Saksi memeriksa dan mendapati bahwa terdapat 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter) yang hilang;
 - Gudang milik Saksi Muslimin terletak di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa yang memegang kunci gudang tersebut adalah Saksi Wahyudin, Saksi, dan Mujahidin;
 - Saksi tidak pernah memberikan kunci gudang yang Saksi pegang kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang tinggal di gudang adalah Mujahidin dan ibu dari Saksi Muslimin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu Sonokeling milik Saksi Muslimin di gudangnya yang beralamat di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada malam tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA;
- Terdakwa mengambil kayu Sonokeling di gudang tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) batang;
- Terdakwa mengambil kayu tersebut bersama David;
- Terdakwa memasuki gudang melalui pagar yang sudah rusak sehingga tidak perlu dipanjat, kemudian Terdakwa mengangkut kayu sedikit demi sedikit dan disimpan di samping pagar gudang dan di rumah salah satu warga, kemudian Terdakwa dan David kayu dengan mobil *pick up* yang dibawa oleh David;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling yang Terdakwa ambil bersama David dilakukan 4 (empat) kali pengambilan dari tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 pada sekitar pukul 22.30 WITA, pertama sebanyak 13 (tiga belas) batang, kedua sebanyak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) batang, ketiga sebanyak 11 (sebelas) batang, dan keempat sebanyak 12 (dua belas) batang;

- Kayu-kayu tersebut Terdakwa jual ke seseorang bernama Bob di Desa Napa seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bob dan Shilihin adalah adik kakak;
- Bahwa mobil *pick up* yang Terdakwa dan David gunakan adalah milik ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan alasan untuk bawa ikan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Muslimin dan Moh. Iswatun Shilihin, A.Md.Kep., tertanggal 30 Mei 2023;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Muslimin tertanggal 30 Mei 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari kakak kandung Saksi Muslimin;
- Bahwa Saksi Muslimin kehilangan 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter);
- Pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi Wahyudin dan Saksi Doni menyimpan kayu Sonokeling di gudang milik Saksi di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Pada tanggal 25 Desember 2023 kayu-kayu tersebut sempat diperiksa oleh Saksi Doni dan masih utuh;
- Kehilangan kayu tersebut baru diketahui saat Saksi Muslimin menyuruh karyawan Saksi Muslimin memeriksa tempat disimpannya kayu tersebut di gudang Saksi pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, ternyata kayu-kayu tersebut sebagian sudah tidak ada;
- Kayu yang hilang adalah 146 (seratus empat puluh enam) batang kayu Sonokeling ukuran rata-rata 2 m (dua meter) dengan diameter 18 cm (delapan belas sentimeter) sampai dengan 19 cm (sembilan belas sentimeter);
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu Sonokeling milik Saksi Muslimin di gudangnya yang beralamat di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggelewa, Kabupaten Dompu pada malam tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA;

- Terdakwa mengambil kayu Sonokeling di gudang tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) batang;
- Terdakwa mengambil kayu tersebut bersama David;
- Gudang Saksi Muslimin berada di area yang sekelilingnya dipagari keliling dan memiliki gerbang yang dikunci dengan gembok;
- Area gudang tersebut ditinggali oleh Mujahidin yang merupakan adik Saksi Muslimin dan ibu dari Saksi Muslimin
- Terdakwa memasuki gudang melalui pagar yang sudah rusak sehingga tidak perlu dipanjat, kemudian Terdakwa mengangkut kayu sedikit demi sedikit kemudian Terdakwa dan David kayu dengan mobil *pick up* yang dibawa oleh David;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling yang Terdakwa ambil bersama David dilakukan 4 (empat) kali pengambilan dari tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 pada sekitar pukul 22.30 WITA, pertama sebanyak 13 (tiga belas) batang, kedua sebanyak 9 (sembilan) batang, ketiga sebanyak 11 (sebelas) batang, dan keempat sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Kondisi gudang masih dalam keadaan terkunci dan tergembok, gerbang serta kunci tidak rusak setelah kehilangan tersebut diketahui;
- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah Saksi Wahyudin, Saksi Doni, dan Mujahidin;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyudin mencari tahu keberadaan kayu yang hilang tersebut dan ketemu di seseorang bernama Shilihin yang berada di Desa Napa berjarak sekitar 3 km (tiga kilometer) dari lokasi, yaitu tempat Terdakwa menjual kayu Sonokeling sebanyak 45 (empat puluh lima) batang tersebut;
- Terdakwa dahulu bekerja di Saksi Muslimin, berhenti sekitar 6 bulan yang lalu;
- Saksi Muslimin telah memaafkan Terdakwa dan agar Terdakwa dihukum serangan-ringannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Imansyah alias Join ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan saat persidangan, diketahui bahwa:

- Terdakwa mengambil kayu Sonokeling milik Saksi Muslimin di gudangnya yang beralamat di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada malam tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA;
- Terdakwa mengambil kayu Sonokeling di gudang tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) batang;
- Terdakwa mengambil kayu tersebut bersama David;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling yang Terdakwa ambil bersama David dilakukan 4 (empat) kali pengambilan dari tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 pada sekitar pukul 22.30 WITA, pertama sebanyak 13 (tiga belas) batang, kedua sebanyak 9 (sembilan) batang, ketiga sebanyak 11 (sebelas) batang, dan keempat sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Gudang Saksi Muslimin berada di area yang sekelilingnya dipagari keliling dan memiliki gerbang yang dikunci dengan gembok;
- Terdakwa memasuki gudang melalui pagar yang sudah rusak sehingga tidak perlu dipanjat, kemudian Terdakwa mengangkat kayu sedikit demi sedikit kemudian Terdakwa dan David kayu dengan mobil *pick up* yang dibawa oleh David;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muslimin berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu jenis Sonokeling yang semula berada di gudang milik Saksi Muslimin sehingga berada di penguasaan Terdakwa dan dibawa keluar dari gudang tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan saat persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil dan kemudian menjual 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling milik Saksi Muslimin tersebut kepada seseorang di Desa Napa tanpa seizin Saksi Muslimin;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang yang dimaksud malam hari dalam unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak. Dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling milik Saksi Muslimin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuai pertimbangan di atas adalah dilakukan pada malam hari pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dan David mengambil 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling milik Saksi Muslimin dilakukan 4 (empat) kali pengambilan dari tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 pada sekitar pukul 22.30 WITA, pertama sebanyak 13 (tiga belas) batang, kedua sebanyak 9 (sembilan) batang, ketiga sebanyak 11 (sebelas) batang, dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



keempat sebanyak 12 (dua belas) batang. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pukul 22.30 WITA di daerah Dompu matahari sudah terbenam dan belum terbit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur dilakukan pada malam hari telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa tempat diambilnya 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling milik Saksi Muslimin adalah di gudang milik Saksi Muslimin yang berada di area yang sekelilingnya dipagari keliling dan memiliki gerbang yang dikunci dengan gembok. Bahwa area gudang tersebut ditinggali oleh Mujahidin yang merupakan adik Saksi Muslimin dan ibu dari Saksi Muslimin. Dengan pertimbangan tersebut maka sub unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi sehingga unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa bersama David mengambil 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling dilakukan 4 (empat) kali pengambilan dari tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 pada sekitar pukul 22.30 WITA, pertama sebanyak 13 (tiga belas) batang, kedua sebanyak 9 (sembilan) batang, ketiga sebanyak 11 (sebelas) batang, dan keempat sebanyak 12 (dua belas) batang. Terdakwa memasuki gudang melalui pagar yang sudah rusak sehingga tidak perlu dipanjat, kemudian Terdakwa mengangkut kayu sedikit demi sedikit kemudian Terdakwa dan David kayu dengan mobil *pick up* yang dibawa oleh David. Bahwa Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian peran di antara Terdakwa dan David sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang milik Saksi Muslimin tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin, untuk berlakunya ketentuan ini harus dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Harus ada satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Ad. 1 sampai dengan Ad. 5, dengan demikian haruslah dianggap terbukti bahwa Terdakwa bersama David telah mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Muslimin berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui perbuatan tersebut dilakukan 4 (empat) kali pengambilan dari tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 pada sekitar pukul 22.30 WITA, pertama sebanyak 13 (tiga belas) batang, kedua sebanyak 9 (sembilan) batang, ketiga sebanyak 11 (sebelas) batang, dan keempat sebanyak 12 (dua belas) batang. Terdakwa memasuki gudang melalui pagar yang sudah rusak sehingga tidak perlu dipanjat, kemudian Terdakwa mengangkut kayu sedikit demi sedikit kemudian Terdakwa dan David kayu dengan mobil *pick up* yang dibawa oleh David;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut dan dengan memperhatikan terlebih bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlampau lama, dilakukan dengan metode yang sama, dan dilakukan di tempat yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada penentuan kehendak dari Terdakwa dan David untuk melakukan pengambilan kayu milik Saksi Muslimin tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama sehingga seluruhnya perbuatan terdakwa tersebut masuk ke dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sejenis yaitu dalam kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa saat ini pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana terdapat peralihan terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* yaitu pendekatan dengan melibatkan para pihak yaitu korban, terdakwa, dan pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Saksi Muslimin yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dihukum ringan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bukan hanya Saksi Muslimin, tetapi juga adalah Shilihin selaku pembeli kayu hasil curian Terdakwa serta masyarakat Dompu pada umumnya mengingat pada pokoknya perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam persidangan ternyata Terdakwa telah mengajukan surat perdamaian antara Terdakwa dengan Shilihin dan juga Saksi Muslimin tertanggal 30 Mei 2024, dengan memperhatikan adanya perdamaian tersebut, maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tertuang dalam pembelaan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana bagi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling adalah barang bukti milik Saksi Muslimin, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Muslimin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muslimin (korban) dan juga Shilihin selaku pembeli 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imansyah alias Join** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Imansyah alias Join** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu Sonokeling dikembalikan kepada Saksi Muslimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurliana

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)